



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/541 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan program dan kegiatan pengembangan Kabupaten Layak Anak yang terintegrasi, terukur, dan berkesinambungan untuk kepentingan terbaik anak, yaitu pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, perlu dibentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi yaitu:

a. Tugas:

1. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan Kabupaten Layak Anak;
2. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak;
3. melaksanakan sosialisasi, advokasi, dan komunikasi pengembangan Kabupaten Layak Anak;
4. melakukan Pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak; dan

5. membuat Laporan kepada Bupati.

b. Fungsi :

1. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
2. melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
3. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan Kabupaten Layak Anak di tingkat Distrik, Kampung, dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Kabupaten Layak Anak;

- KETIGA : Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak menganut asas kesetaraan, kebersamaan, dan demokrasi serta dapat mengadakan hubungan kerja sama dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Jayapura.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 29 November 2022
BUPATI JAYAPURA,
ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
 NOMOR 188.4/541 TAHUN 2022
 TANGGAL 29 NOVEMBER 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
 KABUPATEN JAYAPURA

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	URAIAN TUGAS
1.	Bupati Jayapura	Pelindung	Memimpin Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA)
2.	Ketua DPRD Kabupaten Jayapura	Pelindung	
3.	Wakil Bupati Jayapura	Penasehat	
4.	Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jayapura	Penanggung Jawab	
5.	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Ketua	
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura 3. Perguruan Tinggi 4. Lembaga Masyarakat Pusat Pengembangan Anak (PPA) – Tim Penggerak PKK – GOW – Lembaga Adat – Lembaga Agama – Dunia Usaha – Media Massa	Koordinator Bidang Perencanaan dan Pengkajian Pembangunan Bidang Anak dan Kelembagaan Anggota Anggota Anggota Anggota	• Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kebijakan perencanaan program dan kegiatan pengembangan anak, kebijakan penganggaran dari masing-masing perangkat daerah termasuk pelibatan anak dalam perencanaan pembangunan; • Mengkoordinasikan penganggaran program dan kegiatan pengembangan anak di setiap perangkat daerah; • Mengkoordinasikan dan mendorong keterlibatan dunia usaha, lembaga masyarakat, dan media massa dalam dukungan program dan kegiatan, pengembangan anak melalui kemitraan dengan Forum Anak; dan • Pelibatan secara aktif lembaga masyarakat yang peduli anak maupun organisasi sosial kemasyarakatan dalam bentuk dukungan program dan kegiatan untuk kepentingan anak.
7.	1. Inspektur Kabupaten Jayapura 2. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Koordinator Bidang Organisasi Hukum dan Pengawasan Anggota	• Mengkoordinasikan pembuatan dan pelaksanaan regulasi serta pengawasan program KLA; • Mengkoordinasikan kegiatan review perencanaan, penganggaran, pelaporan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang terkait dengan KLA; dan

			• Merumuskan peraturan/kebijakan daerah terkait KLA.
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura Forum Anak	Sekretaris Gugus Tugas KLA Anggota	• Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pengembangan anak dengan stakeholder; • Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan, penyajian data dan profil KLA; • Penyediaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan anak; • Melaksanakan pelembagaan partisipasi anak dalam pembangunan secara berjenjang sampai ke kampung; dan • Mensosialisasikan KLA kepada forum anak di tingkat bawah serta keterlibatan sebagai pelopor dan pelapor pemenuhan hak-hak dan perlindungan khusus anak.
9.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jayapura 2. Kepala Kantor Statistik Kabupaten Jayapura 3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jayapura	Koordinator Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan Anggota Anggota Anggota	• Memberikan pelayanan pemberian akta kelahiran gratis dan kartu identitas bagi anak serta penyediaan data; • Melaksanakan, menyediakan pelayanan dan fasilitas informasi dan komunikasi yang layak melalui media sosial serta membentuk pusat informasi Sahabat Anak, Internet Sehat, Aman, Radio Khusus Anak, Telepon Sahabat Anak dan lain-lain; dan • Menyediakan informasi layak anak melalui perpustakaan, taman baca, rumah pintar, yang dapat diakses secara gratis, dan inovasi lainnya.
10.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura 1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura 3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten	Koordinator Klaster II Lingkungan, Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Anggota Anggota Anggota	• Memastikan anak-anak yang berada di lembaga kesejahteraan sosial anak terpenuhi hak tumbuh kembangnya, melaksanakan program dan kegiatan untuk kesejahteraan anak termasuk anak berkebutuhan khusus, serta penyediaan lembaga pengasuhan anak dan rehabilitas social; • Melaksanakan program dan kegiatan pembinaan keluarga, anak dan remaja, pencegahan perkawinan anak dan penyediaan lembaga layanan konsultasi keluarga dan PAUD HI;

	Jayapura		• Penyediaan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) dan infrastruktur lainnya untuk kepentingan anak; • Penyediaan Rute Aman Selamat ke Sekolah dan dari Sekolah (RASS); dan • Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
11.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura 1. Direktur Rumah Sakit Yowari 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayapura 3. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura 5. Kepala Puskesmas Ramah Anak se-Kabupaten Jayapura	Koordinator Klaster III Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	• Memastikan dan melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan hak anak atas kesehatan, termasuk gizi, kawasan tanpa rokok dan penyediaan fasilitas layanan kesehatan ramah anak; • Melaksanakan pelayanan dibidang kesehatan (HIV-AIDS,NAPZA), rujukan visum atas korban kekerasan anak, dan penyediaan fasilitas Layanan Sayang Bayi serta data; • Melaksanakan program dan inovasi ketahanan pangan untuk pemenuhan gizi anak dan pencegahan masalah gizi anak; • Melaksanakan program dan kegiatan peningkatan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak; • Melaksanakan program dan kegiatan terkait sanitasi / persampahan, ruang terbuka hijau dan lain-lain dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan ramah bagi anak; • Melaksanakan pelayanan kesehatan yang ramah anak; dan • Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
12.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura 1. Kepala Sekolah TK/SD/SMP 2. Kepala Kantor Kementerian Agama 3. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 5. Kepala Pengadilan Agama	Koordinator Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	• Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pendidikan usia dini, dasar, menengah bagi anak serta memastikan bahwa semua anak mengikuti wajib belajar 12 tahun; • Menyediakan data pendidikan anak; • Memfasilitasi untuk membentuk sekolah ramah anak, promosi perlindungan dan pengelolaan lingkungan sekolah yang sehat dan nyaman bagi anak; • Menyediakan perpustakaan sekolah yang dapat di akses oleh

			anak; • Mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan sekolah ramah anak yang berada dibawah kementerian agama serta pencegahan perkawinan anak; • Melaksanakan program dan kegiatan terkait keterlibatan anak/ruang partisipasi bagi anak dalam pariwisata bagi anak yang layak dan ramah bagi anak; • Melaksanakan dan menegakkan peraturan daerah terkait perlindungan anak dan ketertiban untuk kepentingan terbaik anak; dan • Monitoring dan evaluasi.
13.	Kepala Dinas Tenaga Kerja 1. Kejaksaan Negeri 2. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak POLRES 3. Badan Penanggulangan Bencana 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Koordinasi Klaster V Bidang Perlindungan Khusus Anggota Anggota Anggota Anggota	• Melaksanakan program dan kegiatan terkait pencegahan penanganan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA) serta sistem pencatatan dan pelaporan pekerja anak dan anak yang ditarik dari BPTA; • Menyelesaikan proses hukum/penanganan kasus anak dan penyiapan data kekerasan anak; • Memproses kasus kekerasan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative (restorative justice); • Menyediakan pelayanan hukum, fasilitas yang ramah anak bagi anak korban, anak saksi dan anak pelaku kekerasan dan data serta SDM aparat kepolisian yang terlatih konvensi hak anak; • Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan • Melaksanakan program dan kegiatan pelayanan serta perlindungan bagi anak yang terlibat konflik, korban terorisme, dan stigmasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

14.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Koordinator Distrik Layak Anak dan Kampung Layak Anak	• Mengkoordinasikan program dan kegiatan serta memfasilitasi pembentukan distrik dan kampung layak anak dengan dukungan dana desa dan sumber dana lainnya terkait kepentingan terbaik anak.
	1. Para Kepala Distrik Kabupaten Jayapura	Anggota	
	2. Para Kepala Kampung se-Kabupaten Jayapura	Anggota	

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003